



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alamat : Jln. Perjuangan No. 319 Telp. (0714) 321024 – 322440 Fex. (0714) 321166.
SEKAYU 30711

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor : Kpts / Kd.06.06 / 4 / PP.03. 2 / 117 / 2007.

T E N T A N G

PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. MUBA

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka pembinaan Raudatul Athfal , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian RA swasta dilingkungan Kandepag Kab. Muba .
 - Bahwa RA swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan penyelenggaraan pdd
- Mengingat**
- Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pdd. Dasar.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - Keputusan Presiden RI No.44Th.1974 tentang Pokok–Pokok Organisasi Dep. Agama.
 - Keputusan Presiden RI No. 15 th. 84 tentang susunan organisasi Dep.Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden No.76 1996.
 - Keputusan Menteri Agama No. 18 th. 75 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dep. Agama yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menag No. 75 th. 1974.
 - Keputusan Menteri Agama N. 373 th. 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kanwi Depag dan Kandepag Kabupaten Kota.
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang syarat – syarat & tata cara pendirian RA Swasta jenjang Pdd.Dasar & menengah.
- Membaca**
- Hasil penelitian permohonan Pendirian RA Swasta dari Kepala RA Al – Mubarakah Desa Supat Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : RA.AL-M/001/SPT/XII/2006 tanggal : 19 Desember 2006.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENDIRIAN RA SWASTA DILINGKUNGAN KANDEPAG KABUPATEN MUBA
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian RA swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada RA swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status sebagai RA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian RA swasta dengan tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA seperti yang tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan sdalam penetapan i
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SEKAYU
Pada tanggal : 06 Februari 2007

At. KEPALA
Kasi Mapenda

Drs. H. Asmara Hadi, SH, MH.
Nip. 150178390

Tembusan :


- Yth. Kakanwil Dep. Agama Prop. Sumsel,
- Yth. Kepala Dinas Diknas Kab. Muba,
- Yth. Kasi Pondok Pesantren Kab. Muba,
- Yth. Pengawas Pendidikan Kab. Muba,
- Yth. Kepala KUA Kec. Sangadesa.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : Kpts / Kd.06.06 / 4 / PP.03. 2 / 117 / 2007.
Tanggal : 06 Februari 2007.

Tentang
Pendirian Raudathul Athfal (RA) dilingkungan Kandepag Kab. Muba

DAFTAR RA SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RAUDATUL ATHFAL (RA) AL - MUBAROKAH DESA SUPAT KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	012160601037	D. Kd. 06.06/ RA / 37 /2007



An. KEPALA
KASI MAPENDA

Asmara Hadi
Drs. H. ASMARA HADI, SH,MHI.
Nip. 15017390.